



# **KAJIAN MODEL DAN OPERASIONALISASI LEMBAGA KOLABORASI UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH ALOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Kerja Sama**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Dengan**  
**Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund**  
**Bank Dunia Indonesia**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**TAHUN 2021**

**KAJIAN MODEL DAN OPERASIONALISASI LEMBAGA KOLABORASI  
UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI  
PERAIRAN DAERAH ALOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

***Kerja Sama  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Dengan  
Indonesia Oceans Multi-Donor Trust Fund  
Bank Dunia Indonesia***

**Tim Penyusun :**

*Stefania T. Boro (DKP Provinsi NTT)  
M. Saleh Goro (DKP Provinsi NTT)  
Budi Un Kabosu (DKP Provinsi NTT)  
Alexander S. Tanody (Bank Dunia Indonesia)  
Abdul Halim (Bank Dunia Indonesia)  
Dias Natasasmita (Bank Dunia Indonesia)*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan rahmat-Nya maka *Kajian Model dan Operasionalisasi Lembaga Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan KKPD Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur* ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini dilakukan sebagai landasan untuk membentuk sebuah lembaga kolaborasi yang adaptif dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor sesuai amanat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kajian Model Lembaga Kolaborasi ini mencakup urgensi pembentukan, pertimbangan dan landasan hukum, struktur dan keanggotaan lembaga kolaborasi, tugas pokok dan fungsi, pola hubungan antar unit dalam lembaga kolaborasi, program prioritas dan mekanisme perencanaan program kolaborasi, potensi pendanaan, serta mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kajian ini. Semoga kajian ini bermanfaat mengakselerasi terbentuknya lembaga kolaborasi yang dapat mewadahi aspirasi dan peran parapihak untuk mendukung terciptanya pengelolaan KKPD Alor yang efektif, mandiri dan profesional di masa mendatang.

Kupang, Oktober 2021  
Tim Penyusun



## SAMBUTAN



Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dan/atau situs budaya tradisional. Menyadari akan pentingnya kawasan konservasi perairan, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini telah memiliki 4 (empat) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yakni KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor yang telah ditetapkan sejak tahun 2015, KKPD Flores Timur, KKPD Lembata dan KKPD Sikka yang masih berstatus pencadangan dan diharapkan dapat ditetapkan pada tahun 2021 ini.

Pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor diarahkan untuk dijadikan model pengelolaan kawasan konservasi yang mandiri dan efektif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun kebijakan ini masih diperhadapkan pada beberapa tantangan utama, yaitu keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan pendanaan, serta kurangnya dukungan instansi/lembaga mitra baik pemerintah, dunia usaha, LSM maupun kelompok masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai tantangan diatas adalah melalui pengembangan suatu lembaga kolaborasi yang kuat dan efektif dalam mendukung lembaga pengelola untuk pengelolaan SAP Selat Pantar yang lebih baik. Lembaga kolaboratif dimaksud harus mampu mewadahi aspirasi dan peran parapihak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi.



Oleh karena itu, saya menyambut baik adanya *Kajian Model dan Operasionalisasi Lembaga Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan KKPD Alor* yang dilakukan atas kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Bank Dunia. Kajian ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi NTT sebagai landasan ilmiah dalam upaya mendorong dan memwadahi pelibatan masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha dalam pengelolaan kawasan konservasi. Model lembaga kolaborasi yang adaptif dengan kondisi lokal, saya yakini merupakan solusi tepat dalam mengisi kesenjangan dan keterbatasan Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan KKPD. Berbagai rekomendasi penting dan strategis yang dihasilkan dari kajian ini akan segera ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan hadirnya sebuah lembaga kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor, dan juga akan direplikasi pada ketiga KKPD lainnya pasca penetapan. Pembentukan Lembaga Kolaborasi yang adaptif diharapkan dapat berperan penting menopang dan mempercepat pengelolaan KKPD di Provinsi NTT secara lebih efektif dan mandiri.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Unit *Environment, Natural Resources, and Blue Economy* (ENB) Bank Dunia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas dukungan dan kerjasamanya dalam mendorong percepatan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Kupang, Oktober 2021  
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

George M. Hadjoh, SH



---

## DISCLAIMER

Kajian “*Model dan Operasionalisasi Lembaga Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur*” ini merupakan salah satu wujud dukungan dan kontribusi Bank Dunia bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelola laut dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan. Kajian ini didanai oleh Program *Indonesia Oceans-Multi Donor Trust Fund* yang disalurkan melalui Unit *Environment, Natural Resources, and Blue Economy* (ENB) Bank Dunia, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pesisir dan laut yang sehat untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, seluruh hasil kajian, interpretasi, dan rekomendasi yang tercantum di dalam kajian ini, sepenuhnya adalah milik Tim Penyusun. Substansi yang disampaikan di dalam kajian ini tidak serta-merta mewakili pandangan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank of Reconstruction and Development – IBRD)/Bank Dunia, maupun organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, ataupun pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia, maupun seluruh pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang tercantum di dalam laporan kajian ini.

---



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>1. Latar Belakang</b> .....	1
a. Kondisi Eksisting KKPD Alor .....	1
b. Urgensi Pembentukan Lembaga Kolaborasi untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Alor .....	3
c. Urgensi Pelibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan KKPD .....	4
d. Situasi Kontekstual Pengelolaan KKPD Alor, Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan KKPD di Provinsi NTT .....	4
<b>2. Model Lembaga Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan KKPD Alor</b> .....	5
a. Pertimbangan dan Landasan Hukum Pembentukan Lembaga kolaborasi .....	5
b. Usulan Struktur Lembaga Kolaborasi Pengelolaan KKPD Alor .....	7
c. Pola hubungan Antar Unit pada Lembaga Forum Kolaborasi .....	9
d. Legalitas Lembaga Forum Kolaborasi untuk KKPD Alor .....	10
e. Asumsi-asumsi yang Mendasari Keberfungsian dan Keberhasilan Forum Kolaborasi KKPD Alor .....	10
f. Potensi Resiko Pembentukan Forum Kolaborasi KKPD Alor .....	12
<b>3. Dewan Pengarah Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi     Perairan Daerah Alor</b> .....	12
a. Keanggotaan Dewan Pengarah .....	12
b. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengarah .....	13
<b>4. Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor</b> .....	14
a. Struktur Organisasi Forum Kolaborasi .....	14
b. Keanggotaan Forum Kolaborasi .....	15
c. Tugas dan Fungsi Forum Kolaborasi .....	19
d. Hak dan Kewajiban Anggota Forum Kolaborasi .....	20
e. Mekanisme Penyusunan dan Pengesahan Program Kerja .....	20
f. Penyelenggaraan Rapat Forum Kolaborasi .....	21
g. Program Prioritas Forum Kolaborasi .....	23
h. Potensi Pendanaan Forum Kolaborasi .....	23
i. Mekanisme Pelaporan Forum Kolaborasi .....	24
<b>5. Sekretariat Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan     Daerah Selat Pantar</b> .....	24
a. Tugas dan Fungsi Sekretariat .....	24
b. Keanggotaan Sekretariat Forum Kolaborasi .....	24
c. Mekanisme Kerja Sekretariat Forum .....	25
d. Sumber Pendanaan Operasionalisasi Sekretariat Forum .....	25



<b>6. Mekanisme Koordinasi Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar .....</b>	<b>26</b>
a. Mekanisme Koordinasi dengan Satuan Organisasi Unit Pengelola (SUOP) KKPD Alor .....	26
b. Mekanisme Koordinasi dengan Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT (DKPP NTT) .....	27
<b>7. Rekomendasi .....</b>	<b>28</b>
<b>8. Daftar Pustaka .....</b>	<b>29</b>





## 1. Latar Belakang

### a. Kondisi Eksisting KKPD Alor

KKPD Alor ditetapkan sebagai Suaka Alam Perairan berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015 seluas 276.693,38 ha. Dalam Keputusan tersebut juga disebutkan bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaan kawasan konservasi ini, kerjasama antara pemerintah provinsi sebagai otoritas pengelolaan dan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan. Ada 4 (empat) misi pengelolaan KKPD Alor, yaitu: (1) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, (2) mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia melalui transformasi pendidikan formal dan non formal yang didukung dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai, (3) mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (4) mewujudkan peningkatan kemandirian pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Implementasi keempat misi ini diarahkan untuk menjadi penggerak utama pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk ketahanan pangan, pengembangan pariwisata dan sektor industri kecil dan menengah. Dengan demikian, pengelolaan KKPD Alor yang efektif akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTT maupun Kabupaten Alor.

Dalam perkembangan pengelolaannya, isu dan tantangan utama untuk mencapai tujuan efektivitas pengelolaan KKPD Alor, yaitu: (1) rendahnya optimalisasi pemanfaatan ruang laut dan sumber daya alam laut yang berkelanjutan, (2) kurangnya kapasitas unit pengelola, (3) belum terintegrasinya kegiatan antar semua sektor dan pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan kawasan, (4) masih minimnya dukungan pengelolaan KKPD Alor, termasuk kurangnya keterlibatan swasta/kalangan dunia usaha, (5) rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk kesejahteraan masyarakat di KKPD.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap efektivitas pengelolaan KKPD Alor yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, diperoleh nilai akhir sebesar **59,06** dengan status **PERAK (Dikelola Optimum)**. Beberapa hal sebagai temuan hasil evaluasi dan verifikasi ini adalah:

1. Penetapan dan publikasi tata batas dalam peta laut nasional belum dilakukan;
2. Kekurangan SDM pengelola KKPD Alor



3. Masih terdapat pengelola kawasan konservasi yang belum memiliki sertifikat uji kompetensi;
4. Pendataan dan analisis terkait dengan data perikanan, biofisik, dan sosial ekonomi perlu ditingkatkan;
5. Koordinasi dengan dinas terkait untuk mendukung pengelolaan belum optimal;
6. Penilaian terhadap manfaat kawasan konservasi dari aspek sosial ekonomi dari kriteria outcome belum dilakukan; dan
7. Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN-KP/2020) tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Jika dianalisis lebih mendalam, maka faktor utama dari munculnya termuan hasil evaluasi tersebut diatas adalah:

1. Terbatasnya alokasi program dan pendanaan dari Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan KKPD Alor
2. Keterbatasan sumberdaya manusia, termasuk; kurangnya kapasitas yang dimiliki untuk berperan dalam pengelolaan KKPD Alor;
3. Keterbatasan regulasi dan panduan opsional dalam pengelolaan kawasan, termasuk yang mengatur tata cara kemitraan dan pemanfaatan pariwisata alam perairan di kawasan;
4. Kemitraan dan kolaborasi dalam mendukung pengelolaan kawasan belum terbentuk, sehingga dukungan dinas/instansi dan mitra terkait (termasuk dunia usaha) dalam pengelolaan KKPD Alor masih terbatas; dan
5. Belum dilakukan peninjauan kembali (review) terhadap Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD Alor untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN-KP/2020) tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, termasuk keberadaan KKPD Alor yang saat ini masih kategori “Suaka Alam Perairan”, perlu diubah menjadi kategori “Taman” sehingga menjamin pemanfaatan berkelanjutan dibidang perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata alam perairan dan lainnya.

Dengan demikian, pengembangan kolaborasi (*co-management*) melalui pembentukan lembaga kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor merupakan hal mendasar sebagai langkah awal yang penting dalam mengatasi berbagai kesenjangan di atas. Namun proses Pembentukan lembaga kolaborasi perlu dilandasi dengan sebuah kajian dan analisis yang komprehensif, mendalam dan penuh kehati-hatian sehingga kehadiran lembaga ini selain adaptif dan dapat dioperasionalkan, juga mampu mengakomodasi semua kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan KKPD Alor yang efektif dan mandiri.



b. Urgensi pembentukan lembaga kolaborasi untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Alor

Kolaborasi atau kemitraan pengelolaan (*collaborative management* atau *co-management*) antara pemerintah, selaku pemegang otoritas pengelolaan kawasan konservasi dengan para pihak (pemangku kepentingan) termasuk: swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat merupakan praktek yang umum ditemui dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa para pihak yang berkepentingan (termasuk pengguna sumberdaya alam) di dalam sebuah kawasan konservasi, sejak sebelum maupun sesudah kawasan konservasi terbentuk sangat beragam, sehingga mereka perlu dilibatkan secara aktif di dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui sebuah skema kemitraan yang operasional. Selain itu, upaya pengelolaan kawasan konservasi mengharuskan adanya intervensi kegiatan dan program-program pengelolaan yang tepat dan terus-menerus, memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang mumpuni serta pendanaan yang cukup dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Di dalam Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika) yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pembentukan Kemitraan merupakan salah satu indikator dari kriteria Proses yang diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian level pengelolaan yang berkelanjutan (level emas) yang ditandai oleh: (a) manfaat pengelolaan yang dirasakan oleh masyarakat, dan (b) nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Menyadari urgensi pembentukan kemitraan, KKP telah menerbitkan Permen KP No.21/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang memberikan mandat untuk pembentukan kemitraan serta panduan dalam menjalankannya. Terdapat sebelas (11) bentuk kemitraan yang dapat dibentuk di dalam kawasan konservasi perairan dengan maksud untuk:

- 1) Pemantauan habitat dan populasi ikan;
- 2) Perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- 4) Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- 5) Penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
- 6) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan;
- 7) Peningkatan pengawasan kawasan;
- 8) Pengembangan, penelitian dan pendidikan;
- 9) Peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan;
- 10) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau
- 11) Pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.



#### c. Urgensi pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan KKPD

Kemitraan antara unit pengelola kawasan konservasi dengan pihak swasta (dunia usaha) dalam pengelolaan kawasan konservasi, yang juga dikenal dengan istilah *public-private-partnership* (PPP), telah terbukti memperkuat fungsionalitas unit pengelola dan memfasilitasi percepatan pencapaian tujuan pemanfaatan kawasan konservasi yang mandiri, efektif dan berkesinambungan (lihat: Stolton *et al.*, 1999; Baghai *et al.*, 2018). Di dalam kemitraan PPP, pihak swasta bisa mengisi kekosongan bidang keahlian yang umumnya tidak dimiliki oleh staff pengelola kawasan dalam hal pengembangan dan penerapan model-model usaha (*business models*) yang bisa mendatangkan keuntungan, peningkatan kualitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata alam di dalam kawasan, serta pengembangan paket-paket wisata dan pemasarannya di dalam maupun luar negeri.

Di dalam literatur, Kemitraan Pengelolaan didefinisikan sebagai pembagian kekuasaan (*power*) dan tanggung jawab (*responsibility*) antara pemerintah dan pengguna sumberdaya setempat (Berkes *et al.*, 1991), sementara itu Bank Dunia mendefinisikannya sebagai pembagian tanggung jawab (*responsibility*), hak (*rights*) dan kewajiban (*duties*) antara pemangku kepentingan utama, khususnya antara masyarakat lokal dan negara (The World Bank, 1999). Untuk konteks pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 33 UUD 1945, penguasaan sumberdaya alam tetap berada di tangan pemerintah dan pemerintah berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dibatasi dengan ukuran “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, dalam konteks kemitraan pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah dapat memberikan (membagi) tanggung jawab, hak dan kewajiban yang melekat terhadapnya utamanya dengan masyarakat setempat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### d. Situasi Kontekstual Pengelolaan KKPD Alor, termasuk Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan KKPD di Provinsi NTT

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Alor memiliki potensi ekonomis yang tinggi khususnya dari sumberdaya pariwisata dan perikanan. Jika potensi ini dikelola dan dikembangkan menjadi bisnis yang baik dan berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan untuk membiayai pengelolaan KKPD Alor untuk jangka panjang. Saat ini, telah banyak kalangan swasta yang berinvestasi di bidang pariwisata alam di dalam dan sekitar KKPD Alor dengan membangun





berbagai sarana dan prasarana pariwisata termasuk hotel, villa dan cottages, serta kegiatan pengusahaan pariwisata seperti wisata selam dan snorkeling di perairan Selat Pantar. Kondisi ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola KKPD dengan mengajak mereka untuk secara formal menjadi bagian dari pengelola KKPD melalui sebuah skema kemitraan pengelolaan.

Saat ini status hukum dari KKPD Alor adalah Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar. Sesuai dengan Permen KP No.31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, status SAP tidak membolehkan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan ekonomis sumberdaya di dalam kawasan. Untuk itu, status KKPD Alor perlu terlebih dahulu dirubah dari SAP menjadi Taman, sehingga kegiatan pemanfaatan ekonomis secara lestari boleh dilaksanakan di zona tertentu di dalam kawasan konservasi.

Kajian lembaga kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah strategis menjawab kebutuhan untuk memastikan efektivitas pengelolaan dan kemandirian pendanaan jangka panjang KKPD Alor melalui kemitraan dengan pihak swasta, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait. Konseptualisasi bentuk kemitraan yang paling sesuai dan adaptif dengan kebutuhan lokal, serta indentifikasi mitra potensial yang harus terlibat dalam pengelolaan bersama (kolaborasi) jangka panjang, termasuk didalamnya analisis tentang penatakelolaan lembaga kemitraan termasuk kedudukan, fungsi dan perannya merupakan aspek penting dalam kajian ini.

Diharapkan bahwa rekomendasi kajian ini akan ditindaklanjuti untuk mewujudkan kolaborasi dan kemitraan efektif yang mampu mendukung upaya penguatan tata kelola kelembagaan, perlindungan sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan di dalam kawasan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan. Pembentukan lembaga kolaborasi diyakini akan membantu pengelola KKPD untuk mempercepat pencapaian level pengelolaan yang efektif (level emas) dimana keberadaan KKPD secara nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta mampu untuk mandiri termasuk dalam membiayai berbagai program pengelolaannya dalam jangka panjang.

## **2. Model Lembaga Kolaborasi Untuk Mendukung Pengelolaan KKPD Alor**

### **a. Pertimbangan dan Landasan Hukum Pembentukan Lembaga kolaborasi**

Pembentukan lembaga kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor dilandasi dan merupakan amanat beberapa regulasi sebagai berikut:



- 1) Pasal 33 UUD 1945, penguasaan sumberdaya alam tetap berada di tangan pemerintah dan pemerintah berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dibatasi dengan ukuran *“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dengan demikian, dalam konteks *co-management* atau kemitraan pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah dapat memberikan (membagi) tanggung jawab, hak dan kewajiban yang melekat terhadapnya utamanya dengan masyarakat setempat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- 2) Pasal 18, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, dimana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), *“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi”*.
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang menjadi pedoman pembentukan kemitraan pengelolaan di dalam KKPN maupun KKPD. Dalam Pasal 3 ketentuan ini dijelaskan bahwa *“Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan ini dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat. Masyarakat dimaksud dapat terdiri dari: kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM, korporasi, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi”*.
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam Pasal 31 ketentuan ini diamanatkan bahwa Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi salah satunya harus memuat *“rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi”*. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 36 bahwa Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi memiliki tugas diantaranya *“melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi”*.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037. Dalam Pasal 52



diamanatkan bahwa pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan diantaranya dengan cara “*membangun kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau- pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah*”.

- 6) Peraturan Gubernur NTT Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT. Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan membutuhkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan berbasis masyarakat, serta ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan.


#### b. Usulan Struktur Lembaga Kolaborasi Pengelolaan KKPD Alor

Sebagaimana diuraikan diatas, lembaga kolaborasi pengelolaan KKPD Alor harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Adapun bentuk dan ciri-ciri dari lembaga kolaborasi ini adalah sebagai berikut:

- Lembaga kolaborasi bersifat adhoc dan semi independen serta diharapkan terhubung dengan struktur kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kantor Cabang Dinas Wilayah Alor sebagai Satuan Organisasi Pengelola (SUOP) KKPD Alor;
- Lembaga kolaborasi berbentuk Forum dan di dalamnya terdapat 3 sub-struktur yakni: (a) Dewan Pengarah, (b) Forum Kolaborasi, dan (c) Kesekretariatan;
- Tugas dan Fungsi pokok Lembaga Kolaborasi adalah sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan untuk *hal-hal strategis* terkait dengan pengelolaan KKPD Alor yang oleh karena sifat dan lingkupnya, *tidak dapat diputuskan* oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) KKPD Alor;
- Keputusan yang dihasilkan oleh Forum Kolaborasi bersifat rekomendasi untuk dilaksanakan oleh SUOP KKPD Alor;
- Lembaga kolaborasi tidak dapat mengambil alih kewenangan pengelolaan yang telah menjadi tugas dan fungsi dari SUOP KKPD Alor.

Adapun struktur Dewan Pengarah, Forum Kolaborasi dan Sekretariat Forum Kolaborasi KKPD Alor serta hubungannya dengan SUOP KKPD Alor dan skema kemitraan dengan dunia usaha (*Public Private Partnership/PPP*) dapat digambarkan seperti dibawah ini.





Gambar 1. Diagram kedudukan Dewan Pengarah, Forum Kolaborasi dan Sekretariat Forum Kolaborasi serta hubungannya dengan SUOP KKPD Alor dan skema kemitraan antara SUOP dengan dunia usaha (*Public Private Partnership/PPP*)





Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa kedudukan antara Forum Kolaborasi dan SUOP terpetakan dengan jelas, dimana kewenangan pengelolaan tetap berada dibawah KCD Alor (ke depan didorong menjadi UPTD), sedangkan peran Forum Kolaborasi adalah mendukung pengelolaan. Kedudukan Forum dan SUOP adalah setara, dan fungsi yang dijalankan adalah fungsi koordinatif dan konsultatif. SUOP sesuai kewenangannya dapat membangun kemitraan dengan dunia usaha (PPP) dan kelompok masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan. Skema kemitraan ini dilakukan secara profesional serta dilandasi prinsip saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Forum Kolaborasi dapat berperan memfasilitasi pengembangan PPP antara SUOP dan dunia usaha, sekaligus dapat memediasi kedua belah pihak jika terjadi permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan. Implementasi Perjanjian Kemitraan diawasi secara profesional oleh Pengawas Kemitraan dan dibantu oleh Manajer Kemitraan bidang pariwisata dan bidang perikanan. Kedua manajer ini memiliki kompetensi keahlian dan profesionalisme kerja di bidang masing-masing dan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pariwisata dan perikanan sesuai Perjanjian Kemitraan. Para manajer dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi intensif dengan bidang/seksi yang relevan pada SUOP KKPD Alor. Pengawas Kemitraan dan Manajer Perikanan dan Manajer Pariwisata diangkat dan dibiayai oleh pihak swasta secara profesional. Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta (PPP) harus dikelola secara profesional dan komersil sehingga selain menguntungkan bagi pihak swasta, juga harus berdampak positif pada pendapatan SUOP untuk pengelolaan kawasan dan PAD serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan/atau sekitar KKPD Alor.

#### c. Pola Hubungan Antar Unit Pada Lembaga Forum Kolaborasi

Lembaga Forum Kolaborasi terdiri dari tiga unit utama yaitu Dewan Pengarah, Forum Kolaborasi, dan Sekretariat. Secara garis besar pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

**Dewan Pengarah:** terdiri dari unsur pimpinan yang diberi kewenangan untuk memberikan arahan dan jika diperlukan, mengambil keputusan akhir berdasarkan masukan dari para anggota forum kolaborasi. Keputusan ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi dari forum kolaborasi untuk dijalankan oleh SUOP KKPD Alor.

**Forum Kolaborasi:** merupakan wadah konsultasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menyampaikan permasalahan dan/atau terobosan ide terkait percepatan pencapaian tujuan pengelolaan KKPD Alor yang efektif dan mandiri untuk jangka panjang.



**Sekretariat:** merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap urusan administrasi dan operasionalisasi dari Forum Kolaborasi.

#### d. Legalitas Lembaga Forum Kolaborasi untuk KKPD Alor

Aspek legal lembaga kolaborasi untuk mendukung pengelolaan SAP Selat Pantar dilandasi norma hukum dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa *“tata cara kemitraan kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur”*. Mengacu pada ketentuan ini, maka Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung oleh World Bank telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dan saat ini telah memasuki tahap akhir menuju penetapannya. Dalam ketentuan Bab VI Pasal 20 Ranpergub tersebut, diatur beberapa hal terkait lembaga kolaborasi, yaitu :

- (1) *Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mendukung SUOP dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.*
- (2) *Pendekatan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program, kegiatan dan pendanaan.*
- (3) *Pelaksanaan Pendekatan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kolaborasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Mengacu pada ketentuan ayat (3) diatas, dan memperhatikan bahwa kewenangan pengelolaan KKPD berada ditangan Pemerintah Provinsi, maka Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT.

#### e. Asumsi-asumsi yang mendasari keberfungsian dan keberhasilan Forum Kolaborasi KKPD Alor

Forum Kolaborasi ini dibentuk untuk satu tujuan yakni mendukung percepatan pencapaian tujuan pengelolaan KKPD Alor yang efektif dan mandiri, sehingga keberfungsian dan keberhasilan dari forum akan sangat ditentukan oleh kesiapan dari KKPD Alor. Berikut adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar lembaga Forum Kolaborasi ini berfungsi dan berhasil dalam mencapai tujuannya:

- a) Status kawasan konservasi di KKPD Alor yang ada saat ini yakni ‘Suaka Alam Perairan (SAP)’ dirubah menjadi Taman (baik Taman Wisata Perairan/TWP ataupun Taman Pesisir) sehingga dimungkinkan adanya kegiatan pemanfaatan (termasuk secara komersial) jasa-jasa ekosistem untuk pariwisata dan perikanan di dalam kawasan KKPD Alor;



- b) Tersedia Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan di Selat Pantar yang disusun dengan baik sesuai kategori kawasan sebagai Taman;
- c) Tersedia berbagai kondisi pemungkin secara legal (hukum), baik itu berupa regulasi (peraturan) pada tingkat nasional maupun daerah yang diperlukan untuk pembentukan dan operasionalisasi kemitraan pengelolaan yang direkomendasikan. Adapun beberapa regulasi yang dimaksud meliputi:
- Regulasi pada tingkat nasional dan daerah (propinsi) NTT yang mengatur tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi,
  - Regulasi pada tingkat nasional dan daerah (propinsi) NTT yang mengatur tentang pemanfaatan jasa-jasa ekosistem (lingkungan) termasuk pengaturan pajak, pungutan dan/atau retribusi yang boleh dikenakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan komersial dan/atau kegiatan lainnya yang relevan di dalam kawasan konservasi,
- d) Tersedia berbagai regulasi pada tingkat daerah (propinsi) NTT dan/atau internal Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT, yang mengatur tentang pembentukan dan operasionalisasi dari kemitraan pengelolaan di dalam kawasan konservasi di Selat Pantar, diantaranya:
- Keputusan Gubernur tentang pembentukan kemitraan pengelolaan beserta kelengkapan dari organisasi kemitraan yang diperlukan.
  - Berbagai peraturan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Kepala KCD Alor untuk kawasan konservasi di Selat Pantar yang memfasilitasi operasionalisasi kemitraan, termasuk antara lain panduan pelaksanaan berbagai program kemitraan yang telah disepakati.
- e) Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dari Satuan Unit Pengelola (SUOP) KKPD Alor dalam mendukung percepatan pencapaian KKPD yang efektif dan mandiri, maka status kelembagaan SUOP yang saat ini Kantor Cabang Dinas (KCD) diperkuat menjadi UPTD dan secara bertahap menjadi UPTD yang bersifat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- f) Sumber dana untuk operasionalisasi program-program kemitraan tersedia dari pemerintah pusat dan/atau daerah serta dari pihak lain, baik itu anggota kemitraan pengelolaan maupun yang bukan anggota kemitraan pengelolaan, yang legal dan tidak mengikat;
- g) Tersedia sumberdaya manusia yang memadai dengan kualifikasi yang sesuai, baik itu pegawai pemerintah yang berada langsung dibawah struktur SUOP maupun yang berasal dari mitra yang didedikasikan untuk melaksanakan program-program kemitraan di dalam KKPD Alor;
- h) Tersedia berbagai infrastruktur dan peralatan pendukung (berupa antara lain: bangunan kantor, kapal patroli, radio komunikasi, pelampung tambat (*mooring buoy*), dsbnya) yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha eknomis dalam bidang



pariwisata dan perikanan yang bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menjadi sumber-sumber pendanaan untuk pengelolaan KKPD Alor.

#### f. Potensi Resiko Pembentukan Forum Kolaborasi KKPD Alor

Dalam pengembangan Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor, ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai resiko yang perlu mendapat perhatian untuk diantisipasi, yaitu:

- Keanggotaan Forum Kolaborasi merupakan representasi parapihak dengan kualifikasi tertentu, maka dikhawatirkan lembaga ini kemungkinan akan lebih kuat pengaruhnya dari SUOP jika SDM SUOP dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi tidak dipersiapkan dengan baik.
- Sumber pendanaan Forum Kolaborasi kemungkinan akan menjadi tidak pasti karena lembaga ini bukan merupakan salah satu Dinas atau Badan yang secara struktural berada dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin kontinuitas pendanaan, mesti dipertimbangkan adanya pos pendanaan tetap pada Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama dalam membiayai aktifitas Sekretariat Forum Kolaborasi. Disamping itu, pengembangan jejaring kemitraan termasuk dalam hal perluasan akses pendanaan dari pihak lain mutlak diperlukan.
- Program yang telah ditetapkan berpotensi tidak dilaksanakan dengan baik, jika terjadi benturan kepentingan dan keterbatasan pendanaan. Dampak jangka panjang adalah dukungan pengelolaan akan terganggu, dan berimplikasi luas terhadap persepsi publik bagi pengembangan KKPD Alor.
- Potensi konflik antara Forum Kolaborasi dan SUOP akan terjadi jika batasan tugas dan fungsi dari kedua lembaga ini tidak dipahami secara jelas. Dibutuhkan kejelasan dan pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi masing-masing, dan jika dipandang perlu dapat dikembangkan detail MoU antara kedua belah pihak, sehingga sinergi keduanya dapat berdampak positif bagi pengelolaan KKPD Alor.

### 3. Dewan Pengarah Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor

#### a. Keanggotaan Dewan Pengarah

Dewan Pengarah merupakan organ yang berperan pada tataran kebijakan untuk memberikan arahan dan pertimbangan kepada Forum Kemitraan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Keanggotaan Dewan Pengarah bersifat *ex officio* yang terdiri atas pimpinan dinas/instansi/lembaga terkait di tingkat Provinsi NTT dan





Kabupaten Alor yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi utamanya berkaitan langsung dengan pengelolaan KKPD Alor. Dewan Pengarah terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Komposisi keanggotaan Dewan Pengarah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi keanggotaan Dewan Pengarah

No	Pimpinan Lembaga	Provinsi NTT	Kabupaten Alor	Jabatan
1	Gubernur NTT	√		Ketua
2	Wakil Gubernur NTT			Wakil Ketua I
3	Bupati Alor		√	Wakil Ketua II
4	Sekda Provinsi NTT	√		Sekretaris
5	Kepala DKP Provinsi NTT	√		Wakil Sekretaris
6	Kepala Bappelitbangda	√	√	Anggota
7	Kepala DKP		√	Anggota
8	Kepala Dinas Parekraf	√	√	Anggota
9	Kepala Dinas PUPR	√	√	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan	√	√	Anggota
11	Kepala Badan Lingkungan Hidup	√	√	Anggota
12	Kapolres Alor		√	Anggota
13	Komandan Lantamal VII Kupang	√		Anggota
14	Direktur Polisi Perairan Polda NTT	√		
15	Dandim 1502 Kalabahi		√	Anggota
16	Rektor Univ. Tribuana Alor		√	Anggota
17	Ketua HNSI Provinsi NTT	√		Anggota
18	Ketua Aliansi Jurnalis	√		Anggota
19	Ketua Gabungan Pariwisata Bahari NTT	√		Anggota

#### b. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pengarah


Dewan Pengarah merupakan wadah tertinggi tempat berdiskusi dan bermusyawarah mencari berbagai solusi terbaik terhadap berbagai isu dan permasalahan pada level kebijakan yang ditemui terkait dengan pengelolaan kawasan KKPD Alor yang mengakomodasi kepentingan semua pihak (*win-win solutions*). Dewan pengarah juga berperan membahas kebijakan dan arahan potensi kolaborasi program dan pendanaan diantara parapihak untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor. Pengejawantahan terhadap keputusan kebijakan ini akan dilakukan oleh perwakilan setiap lembaga yang ditugaskan dalam Forum Kolaborasi untuk mengembangkan dan mengeksekusi program-program pengelolaan dan kerjasama di tingkat operasional.



## 4. Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor

### a. Struktur Organisasi Forum Kolaborasi

Struktur organisasi Forum Kemitraan KKPD Alor secara spesifik terdiri atas ketua umum, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, bendahara, bidang teknis dan sekretariat. Ada 6 (enam) aspek penting dalam pengelolaan KKPD Alor yaitu aspek konservasi, pemanfaatan kawasan (perikanan berkelanjutan, wisata bahari), pemberdayaan masyarakat pesisir, monitoring dan pengawasan, pendidikan dan penelitian serta kebijakan, hukum dan advokasi. Dalam rangka mewujudkan aspirasi dan peran parapihak untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor sesuai lingkup kegiatan utama diatas, maka desain struktur organisasi Forum Kemitraan disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Struktur organisasi Forum Kolabprasi KKPD Alor

- a) **Ketua Umum**, diharapkan berasal dari instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan diutamakan di tingkat Kabupaten Alor.



- b) **Wakil Ketua**, diharapkan berjumlah 2 orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Kabupaten Alor
- c) **Ketua Harian**, diharapkan dijabat oleh kalangan akademisi atau profesional, merupakan motor penggerak organisasi sehingga secara kontinyu dapat mengawal pengembangan Forum Kolaborasi **karena tidak mengalami proses mutasi**, disamping yang bersangkutan harus memahami arah dan kebijakan pengelolaan KKPD Alor.
- d) **Sekretaris** dan dibantu seorang Wakil Sekretaris, diharapkan merupakan kolaborasi yang solid dan efektif antara unsur perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menangani administrasi dan menggerakkan Sekretariat Forum Kolaborasi.
- e) Sekretariat, adalah unit dibawah kendali Sekretaris yang bekerja secara operasional untuk mendukung segala kebutuhan Forum Kolaborasi yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- f) **Bidang-bidang**, terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota yang memiliki tugas dan fungsi serta lingkup kegiatan yang relatif sama dalam mendukung aspek-aspek pengelolaan KKPD Alor, meliputi:
  - Bidang I, menangani kolaborasi aspek konservasi dan rehabilitasi
  - Bidang II, menangani kolaborasi aspek pemanfaatan kawasan
  - Bidang III, menangani kolaborasi aspek pemantauan dan pengawasan
  - Bidang IV, menangani kolaborasi aspek pemberdayaan masyarakat
  - Bidang V, menangani kolaborasi aspek pendidikan dan penelitian
  - Bidang VI, menangani kolaborasi aspek kebijakan, hukum dan advokasi.

#### b. Keanggotaan Forum Kolaborasi

Berdasarkan hasil diskusi dengan parapihak di tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten Alor, anggota Forum Kolaborasi adalah perwakilan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi serta lingkup kegiatan yang terkait dengan program pengelolaan KKPD Alor. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa instansi/lembaga yang potensial menjadi anggota Forum Kolaborasi ditampilkan pada Tabel 2.



Tabel 2. Mitra potensial sebagai Anggota Forum Kolaborasi KKPD Alor

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN		TUPOKSI DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN KKPD ALOR
		PROVINSI	KAB. ALOR	
A	INSTANSI PEMERINTAHAN			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	Pengelolaan pariwisata alam perairan
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	√	√	Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daera
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	Penataan ruang dan pembangunan sarana dan prasarana
5	Dinas Perhubungan	√	√	Pengelolaan perhubungan dan transportasi laut
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	√	√	Pemberdayaan masyarakat desa
7	Dinas Pendidikan	√	√	Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan konservasi
8	Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu	√	√	Penyelenggaraan Perijinan Berusaha
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	√	√	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan persampahan
10	Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor		√	Penyelenggara urusan adat dan budaya, termasuk ekarifan lokal
11	Dinas Perdagangan Kabupaten Alor		√	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan urusan pemerintahan bidang Perdagangan
12	Dinas Perindustrian Kabupaten Alor		√	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan urusan pemerintahan bidang Perindustrian
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Alor		√	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor		√	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasikan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Badan Pendapatan Daerah Kab. Alor		√	Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian urusan PAD
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Alor		√	Menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, meyelenggarakan perlindungan masyarakat
17	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Alor		√	Melaksanakan tugas di bidang Hukum dan HAM dan kesejahteraan rakyat
18	Bagian Tata Pemerintahan		√	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, otonomi daerah, fasilitasi dan evaluasi kerja sama.
19	Bagian Administrasi Perekonomian Setda		√	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta memberikan





	Kab. Alor			pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan perekonomian.
20	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Alor		√	Melaksanakan tugas di bidang Sumber Daya Alam
21	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor		√	Melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat
22	Pos Angkatan Laut Pulau Alor		√	Patroli dan penegakan hukum di perairan
23	Polairud Polres Air		√	Patroli dan penegakan hukum di perairan
24	Kodim 1622 Alor		√	Keamanan di wilayah pesisir
25	Kejaksaan Negeri Kalabahi		√	Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
26	KSOP Kelas IV Kalabahi		√	Penyelenggaraan sertifikasi kapal, pengaturan arus lalu lintas laut, keselamatan berlayar dan penyelamatan di laut (SAR)
<b>B PERGURUAN TINGGI</b>				
1	Universitas Tribuana Alor		√	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
2	STKIP Muhammadiyah Kalabahi		√	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
<b>C DUNIA USAHA</b>				
1	PT. Tidayona		√	Usaha penangkapan dan pemasaran hasil perikanan
2	PT. Cendana Indo Pearl		√	Budidaya Mutiara
3	PT Timor Otsuki Mutiara		√	Budidaya Mutiara
4	PT. Berkah Berkah		√	Usaha penangkapan dan pemasaran hasil perikanan
5	Aliansi Bahari Alor (ABA)		√	Pengelolaan wisata bahari berkelanjutan
<b>D LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT</b>				
1	WWF Indonesia		√	Pengelolaan kawasan konservasi
2	Yayasan TAKA Indonesia		√	Pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan Pokmaswas
3	Thresher Shark Project Indonesia		√	Konservasi hiu untuk pengembangan pariwisata
4	Yayasan Taman Laut Indonesia		√	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi
5	Yayasan Lendola		√	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
6	Yayasan Dola Koya Koya		√	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
7	Yayasan Sessco		√	Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut
8	Yayasan Lintas Katulistiwa		√	Konservasi dan advokasi
<b>E ASOSIASI PROFESI</b>				
1	Plastic Free Ocean Network (PFON) Alor		√	Pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan laut
2	Forum Rumput Laut Alor (Forla)		√	Pengelolaan budidaya rumput laut
3	Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Alor		√	Pengembangan pariwisata
4	HNSI Kabupaten Alor		√	Pemanfaatan sumberdaya perikanan



<b>F</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN/KELOMPOK MASYARAKAT</b>			
1	Forum Komunikasi Nelayan Kabola (FKNK)		√	Penangkapan ikan, budidaya, pariwisata bahari
2	Lembaga Adat Baranusa		√	Pelestarian adat dan budaya bahari
3	Kalpataru		√	Konservasi ekosistem pesisir
4	OI Alor		√	Konservasi ekosistem pesisir
5	Rumah Sandiaga		√	Pengembangan pariwisata
6	Lata Peda		√	Konservasi ekosistem pesisir
7	Serikat Nelayan Nahdatul Ulama Kab. Alor		√	Penangkapan ikan dan budidaya
8	Tokoh Agama		√	Penyadaran masyarakat



Hasil pelingkupan pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa instansi/lembaga yang potensial untuk menjadi anggota Forum Kolaborasi KKPD Alor terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT sebanyak 9 lembaga, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor sebanyak 26 lembaga, Perguruan Tinggi sebanyak 2 lembaga, NGO/LSM sebanyak 7 lembaga, Dunia Usaha/Swasta sebanyak 5 Lembaga, Asosiasi profesi sebanyak 4 lembaga serta Organisasi kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan keagamaan sebanyak 8 lembaga. Dengan demikian terdapat 60 lembaga sebagai mitra yang potensial bergabung dalam Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor.

#### c. Tugas dan Fungsi Forum Kolaborasi

Secara umum, tugas dan fungsi Forum Kolaborasi KKPD Alor adalah mendukung SUOP dalam pengelolaan KKPD Alor yang efektif, mandiri dan berkelanjutan. Peran ini dilakukan melalui implementasi tugas sebagai berikut:

- 1) Mendukung pengelolaan KKPD Alor yang lebih efektif di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Memfasilitasi peran serta dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan KKPD Alor;
- 3) Mendukung kebijakan pemerintah dan instansi terkait baik pusat maupun daerah didalam pengembangan KKPD Alor;
- 4) Meningkatkan kapasitas stakeholders dalam upaya pengelolaan KKPD Alor Timur yang lebih efektif dan lestari;
- 5) Memberikan masukan dan telaahan secara aktif dan konstruktif kepada pemerintah pusat dan daerah, badan pengelola maupun pihak lain terkait upaya pengelolaan KKPD Alor;
- 6) Memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor;
- 7) Memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait dalam pengelolaan KKPD Alor;
- 8) Memfasilitasi dan/atau melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dalam menyalurkan aspirasi para pihak untuk menunjang pengelolaan KKPD Alor;
- 9) Mensosialisasikan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- 10) Memfasilitasi dan/atau melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor;
- 11) Memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor yang berkaitan dengan pengelolaan KKPD Alor;
- 12) Melakukan mediasi (menengahi tanpa keberpihakan) dan mengelola (resolusi) konflik antar para pihak dalam pengelolaan KKPD Alor, termasuk antara SUOP dengan mitra terkait;
- 13) Menggalang dana untuk implementasi program dan kegiatan Forum Kolaborasi dalam mendukung pengembangan KKPD Alor;



- 14) Membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan KKPD Alor;

Fungsi Lembaga kolaborasi adalah:

- 1) Sebagai wadah yang menjamin pengembangan peran parapihak untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor secara efektif, kolaboratif dan adaptif.
- 2) Sebagai lembaga konsultasi multistakeholders
- 3) Sebagai pusat informasi, komunikasi dan koordinasi multistakeholders
- 4) Sebagai pusat pengendalian dan pengawas informal KKPD Alor

#### d. Hak dan Kewajiban Anggota Forum Kolaborasi

Setiap anggota Forum Kolaborasi KKPD Alor berhak:

- 1) Mengambil keputusan dalam Musyawarah Anggota;
- 2) Menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Forum;
- 3) Mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan terkait kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi;
- 4) Memperoleh informasi, bantuan teknis, dan dukungan peningkatan kapasitas lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Forum;
- 5) Mendapatkan dukungan dan perlindungan Forum Kolaborasi selama menjalankan perannya dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kewajiban anggota Forum Kolaborasi KKPD Alor adalah:

- 1) Menaati dan melaksanakan ketentuan/protokol Forum Kolaborasi KKPD Alor;
- 2) Bersedia melakukan kolaborasi program dan/atau kegiatan yang relevan untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor;
- 3) Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan dan program potensial dari berbagai mitra untuk mendukung pengembangan Forum Kolaborasi;
- 4) Mendorong kerjasama parapihak dengan Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor;
- 5) Melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor; dan
- 6) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Forum Kolaborasi.

#### e. Mekanisme Penyusunan dan Pengesahan Program Kerja

Program dan kegiatan dari Forum Kolaborasi KKPD Alor bersumber terutama dari hasil kolaborasi anggota sesuai tugas dan fungsinya, disamping melalui kerjasama dengan mitra yang relevan baik lokal,



nasional maupun internasional. Komitmen setiap anggota untuk mengalokasikan program dan kegiatan secara berkelanjutan dalam mendukung tugas dan fungsi Forum Kolaborasi ini sangat diperlukan. Oleh karena sebagian besar anggota Forum kolaborasi berasal dari instansi pemerintah, maka diharapkan tata waktu penyusunan program menyesuaikan juga dengan alur perencanaan program tahunan pemerintah baik untuk alokasi APBD maupun APBN. Periode pembahasan rencana kerja tahunan yang direkomendasikan adalah antara bulan Januari sampai April. Alur mekanisme dan pengesahan program kerja tahunan Forum Kolaborasi adalah sebagai berikut:

- 1) Lokakarya Forum Kolaborasi, untuk penyusunan Rencana Strategis termasuk program jangka panjang dan jangka menengah Forum Kolaborasi;
- 2) Penyiapan usulan program dan kegiatan tahunan untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor oleh setiap anggota dengan mengacu pada Rencana Strategis Forum Kolaborasi yang telah disepakati;
- 3) Pembahasan rencana program kerja tahunan mengikuti alur perencanaan program oleh masing-masing anggota (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, NGO, Pokmas);
- 4) Rapat Kerja Forum, untuk identifikasi, pembahasan, kompilasi dan kolaborasi program dan kegiatan tahunan;
- 5) Pengesahan program kerja tahunan dalam Rapat Kerja Forum.

#### f. Penyelenggaraan Rapat Forum Kolaborasi

Pengambilan keputusan yang menyangkut kebijaksanaan Forum Kolaborasi KKPD Alor dilakukan melalui rapat dengan cara musyawarah mufakat dan apabila dalam keadaan tidak dicapai kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir.

- 1) Rapat Umum Anggota, dinyatakan sah dan mengikat secara hukum apabila 2/3 dari anggota Forum Kolaborasi hadir, dan jika tidak tercapai quorum tersebut, maka rapat harus diulang kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Rapat Umum Anggota adalah pertemuan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan dan diadakan setiap tahun yang ditetapkan bersama, dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dengan suara terbanyak dari peserta rapat yang hadir. Rapat Umum Anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan:
  - Memilih pengurus Forum Kolaborasi;
  - Mengevaluasi kinerja Forum Kolaborasi;
  - Menyusun, menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis dan Program Kerja;
  - Merubah, menetapkan dan mengesahkan peraturan dasar/protokol dan Prosedur Standar Operasional Forum Kolaborasi;





- Menyusun, menetapkan dan mengesahkan kebijaksanaan umum lainnya; dan
  - Membubarkan dan/atau membekukan sementara Forum Kolaborasi.
- 2) Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah pertemuan yang dapat dilakukan setiap saat berdasarkan usulan yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Forum Kolaborasi. Rapat Umum Anggota Luar Biasa memiliki wewenang dan kekuasaan sama dengan Rapat Umum Anggota.
- 3) Rapat Tahunan Anggota, adalah pertemuan yang dilakukan oleh Forum Kolaborasi setiap tahun sekali selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember dan dipimpin oleh Ketua Forum Kolaborasi atau yang mewakili secara sah. Rapat Tahunan Anggota memiliki wewenang dan kekuasaan:
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan tahunan yang telah ditetapkan.
  - Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja tahunan serta pembiayaannya.
  - Menetapkan dan mengesahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional lainnya yang harus dijalankan oleh Sekretariat Forum kolaborasi dalam satu tahun ke depan.
- 4) Rapat Kerja Anggota, adalah pertemuan yang dilakukan setiap bulan selambat lambatnnya tanggal tertentu bulan berjalan. Rapat Kerja Anggota Forum Kolaborasi memiliki wewenang dan kekuasaan:
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang didanai oleh Forum Kolaborasi;
  - Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sekretariat Forum Kolaborasi;
  - Mengundang pihak eksternal terkait untuk mempresentasikan rencana kegiatan yang berhubungan dengan dukungan pengelolaan KKPD Alor.
  - Membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
  - Menetapkan dan mensahkan kegiatan-kegiatan insidentil diluar rencana kerja tahunan.
- 5) Rapat Ad-hoc adalah pertemuan yang dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Anggota Forum Kolaborasi untuk membicarakan hal-hal khusus dan penting yang berkaitan dengan Pengurusan Forum dan/atau dukungan pengelolaan KKPD Alor.



#### g. Program Prioritas Forum Kolaborasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan Forum Kolaborasi dan mendukung efektifitas pengelolaan KKPD Alor, maka beberapa program prioritas yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Merumusan visi, misi, AD/ART (protokol) dan rencana strategis Forum Kolaborasi KKPD Alor;
- 2) Mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan KKPD Alor dengan cara merumuskan dengan jelas peran, hak dan kewajiban setiap unsur/stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan;
- 3) Merumuskan strategi dan kebijakan pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan melibatkan stakeholder terkait;
- 4) Fasilitasi dan advokasi termasuk manajemen krisis dalam pengembangan KKPD Alor;
- 5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk stakeholder terkait yang berkolaborasi dalam pengembangan KKPD Alor;
- 6) Fasilitasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait pengembangan KKPD Alor;
- 7) Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan KKPD Alor;
- 8) Peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi pemantauan dan pengawasan berkala pengelolaan KKPD Alor;
- 9) Kolaborasi riset dan monitoring sumberdaya sebagai indikator efektifitas pengelolaan KKPD Alor

Penjabaran program prioritas dalam bentuk rancangan kegiatan dan identifikasi mitra potensial yang dapat bertanggung jawab dalam implementasinya tercantum pada Lampiran 1.

#### h. Potensi Pendanaan Forum Kolaborasi

Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kolaborasi KKPD Alor dapat bersumber dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Jasa layanan
- Hibah
- Hasil kerjasama
- Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

Forum Kolaborasi KKPD Alor hanya dapat mengelola pendanaan sesuai rencana kegiatan yang ditetapkan dan penggunaannya dilaporkan pada Rapat Kerja Forum setiap bulannya. Pendanaan yang bersumber dari keuangan negara dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan sumber lainnya dibukukkan dalam rekening bank yang ditunjuk atas nama Forum Kolaborasi KKPD Alor



dan penggunaannya disesuaikan dengan mekanisme yang disepakati anggota Forum, terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan Forum. Forum Kolaborasi memberikan Laporan Keuangan Tahunan dalam Rapat Tahunan Anggota yang telah diperiksa dan disahkan oleh Akuntan Publik dan mempublikasikan kepada publik sebagai bagian dalam Laporan Tahunan organisasi.

#### i. Mekanisme Pelaporan Forum Kolaborasi

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi, maka Forum Kolaborasi KKPD Alor berkewajiban menyampaikan laporan kepada Gubernur NTT dan anggota Forum secara berkala berupa laporan semester (6 bulan) dan laporan tahunan. Penyiapan laporan dilakukan oleh Sekretariat Forum, yang berisikan laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk disampaikan kepada seluruh anggota Forum dalam rapat lengkap anggota yang khusus diadakan untuk membahas implementasi program kolaboratif.

### **5. Sekretariat Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar**

#### a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kolaborasi KKPD Alor dibantu oleh Sekretariat yang menjalankan aktifitas harian organisasi. Sekretariat Forum Kolaborasi KKPD Alor bertugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan biaya operasional setelah mendapat persetujuan dari Forum Kolaborasi melalui keputusan Rapat Kerja Anggota.
- b. Mengusulkan pembentukan kelompok kerja serta menguraikan deskripsi kerja dan pembiayaannya.
- c. Mengembangkan jaringan kerja, membangun hubungan kerjasama dan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran tugas Forum Kolaborasi, dan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan Forum dalam Rapat Kerja Anggota.

Fungsi Sekretariat Forum Kolaborasi KKPD Alor, yaitu:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan organisasi.
- c. Pengelolaan aset milik forum kolaborasi
- d. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha.

#### b. Keanggotaan Sekretariat Forum Kolaborasi

Keanggotaan Sekretariat terdiri dari seorang Koordinator dibantu beberapa anggota. Koordinator dipilih dan ditetapkan oleh Forum



Kolaborasi untuk masa jabatan tertentu berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Koordinator diharapkan dari kalangan profesional dan dapat berasal dari individu unsur anggota atau di luar anggota Forum. Apabila individu unsur anggota Forum terpilih menjadi Koordinator, maka dengan sendirinya individu yang bersangkutan harus diganti. Anggota Sekretariat selain berasal dari kalangan anggota Forum Kolaborasi, juga dapat berasal dari staf KCD Alor mengingat kantor Sekretariat Forum idealnya dilekatkan dan berada bersamaan dengan kantor KCD Alor agar memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.

#### c. Mekanisme Kerja Sekretariat Forum

Sekretariat Forum merupakan unit layanan yang selain bekerja memenuhi kebutuhan administratif secara internal, juga berperan menghubungkan kelembagaan Forum dengan pihak eksternal. Dalam keseharian kerjanya, Sekretariat perlu membangun komunikasi yang intensif dengan bidang-bidang, dan menjalankan amanat dan arahan dari Ketua Umum dan Ketua Harian. Pengendalian terhadap target dan capaian kinerja Sekretariat berada di tangan Sekretaris Forum Kolaborasi KKPD Alor. Sekretariat perlu menyelenggarakan pertemuan secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan) untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Anggota Sekretariat menjalankan aktifitasnya secara rutin setiap hari dalam mengelola kepentingan, tugas dan fungsi Forum Kolaborasi. Oleh karena itu, personil yang duduk di Sekretariat Forum Kolaborasi akan bekerja secara penuh waktu sehingga perlu dipertimbangkan untuk memperoleh imbalan kerja (kontraprestasi) sesuai dengan beban kerja yang diemban.

#### d. Sumber Pendanaan Operasionalisasi Sekretariat Forum

Mengingat aktifitas Sekretariat Forum yang berlangsung terus menerus dan bersifat harian untuk melayani kebutuhan Forum Kolaborasi KKPD Alor dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor, maka diperlukan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk membiayai semua kebutuhan operasionalnya termasuk imbalan kerja/honorarium bagi koordinator/anggota sekretariat terutama yang berasal dari kalangan profesional. Sumber pendanaan Sekretariat Forum Kolaborasi diharapkan berasal dari:

- Alokasi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) tahunan KCD Alor
- Kontribusi Anggota Forum Kolaborasi KKPD Alor, dan
- Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat



## 6. Mekanisme Koordinasi Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar

### a. Mekanisme Koordinasi dengan Satuan Organisasi Unit Pengelola (SUOP) KKPD Alor

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyebutkan bahwa *“Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi”*. Selanjutnya dalam Pasal 36 disebutkan bahwa SUOP bertugas antara lain *“melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi”*. Dengan demikian mandat dan kewenangan pengelolaan KKPD Alor ada pada SUOP dalam hal ini Kantor Cabang Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Alor (KCD Alor). Namun dalam implementasi pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumverdaya Ikan dan aturan turunannya sebagai panduan operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 21/Permen-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi, dijelaskan bahwa *“Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan”*. Prinsip dasar kemitraan ini diatur dalam Pasal 1, yaitu *“Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan”*.

Berdasarkan regulasi diatas, maka kedudukan Forum Kolaborasi KKPD Alor adalah sebagai mitra utama yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari SUOP (KCD Alor) dalam pengelolaan KKPD Alor. Mekanisme kolaborasi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Forum Kolaborasi KKPD Alor merupakan wadah konsultatif multistakeholder dalam memberikan usul, saran dan masukan untuk mendukung implementasi rencana pengelolaan KKPD Alor oleh SUOP (KCD Alor);
- SUOP (KCD Alor) memperhatikan masukan dari Forum Kolaborasi dalam rangka implementasi rencana pengelolaan KKPD Alor;
- SUOP (KCD Alor) dan Forum Kolaborasi dapat secara bersama-sama menyusun program dan kegiatan, memobilisasi pendanaan dan memperkuat kemitraan untuk pengembangan KKPD Alor;
- SUOP (KCD Alor) dan Forum Kolaborasi menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi untuk melaporkan perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibawah kewenangan masing-masing secara berkala;
- Mekanisme kolaborasi antara SUOP (KCD Alor) dan Forum Kolaborasi diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepakatan antar kedua belah pihak.





## b. Mekanisme Koordinasi dengan Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT (DKPP NTT)

DKPP NTT dibentuk dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 109/KEP/HK/2015. Pembentukan lembaga ini dilandasi pertimbangan bahwa:

- 1) Potensi ekosistem dan sumberdaya hayati laut dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi di Provinsi NTT perlu dilestarikan guna menjamin ketersediaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang;
- 2) Pemanfaatan potensi ekosistem dan sumberdaya hayati laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin meningkat dan dapat berdampak terhadap kelestariannya;
- 3) upaya pelestarian ekosistem dan sumberdaya hayati laut telah dilakukan melalui pengembangan kawasan konservasi perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan kolaboratif untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;

Tugas utama Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT (DKPP NTT) adalah mengkoordinasikan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT, termasuk dukungan kemitraan yang dikembangkan. Oleh karena itu, Forum Kolaborasi KKPD Alor perlu membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan DKPP NTT, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Forum Kolaborasi KKPD Alor secara proaktif memberikan informasi terkini kepada DKPP NTT tentang perkembangan kolaborasi dan kemitraan untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor dan masalah-masalah yang dihadapi;
- Forum Kolaborasi KKPD Alor menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada DKPP NTT;
- DKPP NTT sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada Forum Kolaborasi KKPD Alor dalam rangka efektivitas pengembangan kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor;
- DKPP NTT memberikan asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat tata kelola Forum Kolaborasi KKPD Alor sehingga berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Mekanisme koordinasi antara Forum Kolaborasi KKPD Alor dan DKPP NTT diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepakatan antar kedua belah pihak.



## 7. Rekomendasi

Berdasarkan masukan parapihak dan analisis yang dikembangkan dalam kajian ini, dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor sangat penting dan mendesak dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan menuju kemandirian sehingga bermanfaat bagi pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Forum Kolaborasi KKPD Alor terdiri atas:
  - a. Dewan Pengarah, bersifat ex-officio, merupakan pimpinan daerah tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten Alor serta dinas/instansi terkait dengan struktur kepengurusan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
  - b. Forum Kolaborasi, merupakan wadah yang menampung aspirasi dan mengembangkan peran parapihak dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor, terdiri atas ketua umum, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, bendahara, 6 (enam) bidang teknis dan sekretariat. Keenam bidang teknis dimaksud menangani program kolaboratif aspek konservasi dan rehabilitasi, pemanfaatan kawasan (perikanan berkelanjutan, wisata bahari), pemberdayaan masyarakat pesisir, monitoring dan pengawasan, pendidikan dan penelitian serta kebijakan, hukum dan advokasi. Teridentifikasi 60 lembaga sebagai mitra yang potensial bergabung dalam Forum Kolaborasi untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor.
  - c. Sekretariat Forum Kolaborasi, merupakan unit yang melaksanakan aktifitas harian, terdiri atas Koordinator dan anggota dan dikendalikan oleh Sekretaris Forum Kolaborasi KKPD Alor.
3. Program kerja prioritas Forum Kolaborasi KKPD Alor mencakup beberapa aspek, yaitu:
  - a. Merumusan visi, misi, AD/ART (protokol) dan rencana strategis Forum Kolaborasi KKPD Alor;
  - b. Mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan KKPD Alor dengan cara merumuskan dengan jelas peran, hak dan kewajiban setiap unsur/stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan;
  - c. Merumuskan strategi dan kebijakan pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan melibatkan stakeholder terkait;
  - d. Fasilitasi dan advokasi termasuk manajemen krisis dalam pengembangan KKPD Alor;
  - e. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk stakeholder terkait yang berkolaborasi dalam pengembangan KKPD Alor;



- f. Fasilitasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait pengembangan KKPD Alor;
  - g. Fasilitasi pelibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan KKPD Alor;
  - h. Peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi pemantauan dan pengawasan berkala pengelolaan KKPD Alor;
  - i. Kolaborasi riset dan monitoring sumberdaya sebagai indikator efektifitas pengelolaan KKPD Alor
4. Sumber pendanaan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Kolaborasi KKPD Alor dapat bersumber dari:
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - c. Jasa layanan
    - d. Hibah
    - e. Hasil kerjasama, dan
    - f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat
  5. Sekerariat Forum Kolaborasi merupakan unit vital yang menjalankan aktifitasnya secara rutin setiap hari dalam mengelola kepentingan, tugas dan fungsi Forum Kolaborasi. Sekretariat perlu dilekatkan pada KCD Alor, dan karena peran pentingnya maka perlu dialokasikan pendanaan operasional yang cukup melalui DIPA KCD Alor atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sehingga secara optimal mampu menjalankan tugas dan fungsinya.
  6. Forum Kolaborasi KKPD Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berkoordinasi intensif dengan SUOP KKPD Alor, serta mengembangkan mekanisme konsultasi, komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Konservasi Perairan Provinsi NTT.

## 8. Daftar Pustaka

- Baghai, M., Miller, J.R.B., Blanken, L.J., Dublin, H.T., Fitzgerald, K.H., Gandiwa, P., Laurenson, K., Milanzi, J., Lindsey, P., Nelson, A. 2018. Models for the collaborative management of Africa's protected areas. *Biological Conservation* 218: 73–82.
- Berkes, F., George, P., Preston, R., 1991. Co-management: the evolution of the theory and practice of joint administration of living resources. *Alternatives* 18 (2): 12–18.
- Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguingui JC, Ndangang VA. 2000. Co-management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning by-Doing. GTZ Germany.
- Brown, T. 2005. *Approached for Seeking Funds for Marine Conservation*. Discussion Paper for Kota Bitung for Lembeh Strait Protected Area.



- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT.
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor
- Reuchlin-Hugenholtz, E. & McKenzie, E., 2015. Marine protected areas: Smart investments in ocean health. Gland, Switzerland: WWF
- Stolton, S., Dudley, N., Gujja, B., Jackson, W. J., Jeanrenaud, J.P., Oviedo, G., Rosabal, P., Phillips, A., Wells, S. 1999. Partnerships for protection : new strategies for planning and management for protected areas. London : Earthscan, 283p.
- The World Bank. 1999. Report from The International Workshop on Community-Based Natural Resource Management (CBNRM), Washington D.C., 10-14 May 1998. Washington D.C. 36p.
- Wiadnya, D.G.R., R. Syafaat, E. Susilo, D. Setyohadi, Z. Arifin, B. Wiryawan. 2011. Recent Development of Marine Protected Area in Indonesia: Policy and Governance. J. Appl. Environ. Biol. Sci., TextRoad Publication ISSN: 2090-4215.



Lampiran 1.

**DRAFT RENCANA PROGRAM KERJA FORUM KOLABORASI KKPD ALOR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	MITRA POTENSIAL
I	Merumusan visi, misi, AD/ART (protokol) dan rencana strategis Forum Kolaborasi KKPD Alor;	1. Penyusunan AD/ART (protocol) Forum Kolaborasi KKPD Alor	Sekretariat Forum	Perguruan tinggi, NGO
		2. Penyusunan Rencana Strategis Forum Kolaborasi KKPD Alor	Sekretariat Forum	Perguruan tinggi, NGO
		3. Sosialisasi Rencana Strategis Forum Kolaborasi KKPD Alor kepada anggota dan pemangku kepentingan terkait	Sekretariat Forum	Perguruan tinggi, NGO
II	Mendorong terciptanya tata kelola yang baik ( <i>good governance</i> ) dalam pengelolaan KKPD Alor dengan cara merumuskan dengan jelas peran, hak dan kewajiban setiap unsur/stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan;	1. Sosialisasi kelembagaan dan AD/ART (protokol) Forum Kolaborasi KKPD Alor kepada anggota dan pemangku kepentingan terkait	Sekretariat Forum	Perguruan tinggi, NGO
		2. Lokakarya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Forum Kolaborasi KKPD Alor	Sekretariat Forum	Seluruh anggota Forum
		3. Workshop sinkronisasi dan kolaborasi program dan pendanaan dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor	Sekretariat Forum	Seluruh anggota Forum
		4. Sosialisasi/Audiensi dengan DPRD Provinsi NTT dan Kabupaten Alor	Sekretariat Forum	Pengurus Forum
III	Merumuskan strategi dan kebijakan pendanaan jangka panjang untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan melibatkan stakeholder terkait;	1. Mendukung Kajian mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha
		2. Mendukung Penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan pendanaan berkelanjutan untuk KKPD Alor	DKP NTT	Perguruan tinggi, NGO, Dunia Usaha, Asosiasi, DKP Kabupaten Alor
		3. Fasilitasi Penyusunan regulasi, petunjuk teknis dan SOP terkait tata kelola sumber pendanaan untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor	DKP NTT	Biro Hukum, Perguruan tinggi, NGO, Dunia Usaha, Asosiasi, DKP Kabupaten Alor
		4. Memfasilitasi dan mendorong skema kemitraan antara SUOP dengan dunia usaha dalam	DKP NTT	Dunia Usaha, Pokmas, Aosisasi Profesi





NO	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	MITRA POTENSIAL
		pemanfaatan kawasan		
IV	Fasilitasi dan advokasi termasuk manajemen krisis dalam pengembangan KKPD Alor;	1. Mediasi penyelesaian konflik antara parapihak dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor	Forum Kolaborasi	DKP NTT, DKP Kab, TNI/Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Kodim
		2. Mendukung Pengembangan mekanisme penyampaian aspirasi, termasuk penyampaian keluhan dalam pengelolaan KKPD Alor	DKP NTT	Dinas Infokom, DKP Kab, Perguruan tinggi, NGO
		3. Mendukung Penindakan terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan KKPD Alor	DKP NTT	TNI/Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Kodim
V	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk stakeholder terkait yang berkolaborasi dalam pengembangan KKPD Alor;	1. Fasilitasi Pelatihan konservasi bagi anggota Forum Kolaborasi	Perguruan tinggi	DKP NTT, DKP Kab, DLHK, NGO
		2. Mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi anggota Forum dan Pengelola KKPD Alor (Diving, Bahas Inggris, dll)	Perguruan tinggi	KKP, DKP NTT, NGO, Dinas Pendidikan
		3. Mendukung Pengembangan kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan pelatihan/workshop/seminar bagi anggota Forum dan SUOP	DKP NTT	Bappelitbangda, Dinas Pariwisata, DKP Kab, Dunia Usaha, Asosiasi Profesi, perguruan tinggi
VI	Fasilitasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait pengembangan KKPD Alor; dan	1. Fasilitasi Sosialisasi regulasi terkait konservasi bagi masyarakat	DKP NTT	KKP, DKP Kab, DLHK, Biro Hukum, Perguruan tinggi, NGO
		2. Fasilitasi Penyelarasan regulasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor	DKP NTT	DKP Kab, DLHK, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Perguruan tinggi, NGO
		3. Fasilitasi pembentukan regulasi, petunjuk teknis, SOP untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor	DKP NTT	DKP Kab, DLHK, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Perguruan tinggi, NGO
		4. Fasilitasi Pembentukan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten yang berpihak untuk	DKP NTT	DKP Kab, DLHK, Biro Hukum, Biro



NO	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	MITRA POTENSIAL
		pengembangan KKPD ALor		Pemerintahan, Perguruan tinggi, NGO
VII	Fasilitasi Pelibatan masyarakat dalam Pengembangan KKPD Alor	1. Mendukung Kajian mata pencaharian alternatif bagi masyarakat didalam dan/atau sekitar kawasan	Perguruan Tinggi	BPMD, Dunia Usaha, DKP, Dinas Pariwisata
		2. Mendukung Pengembangan percontohan wisata bahari berbasis masyarakat	Dinas Pariwisata	DKP, NGO, Dunia Usaha, Perguruan tinggi
		3. Mendukung Pengembangan percontohan perikanan tangkap ramah lingkungan	DKP NTT	KKP, NGO, Dunia Usaha
		4. Mendukung Pengembangan percontohan budidaya ramah lingkungan	DKP NTT	KKP, NGO, Dunia Usaha
		5. Fasilitasi pelaksanaan Kampanye konservasi	Dinas Infokom	DKP Kab, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, NGO, Dunias Usaha
		6. Mendukung Pengembangan Pendidikan Lingkungan & Konservasi Laut ke dalam muatan lokal	Dinas Pendidikan	NGO, Perguruan tinggi
		7. Fasilitasi pelibatan media dalam mendukung kegiatan kampanye konservasi	Jurnalis/Media	Dinas Infokom, Perguruan tinggi, NGO
VIII	Peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi pemantauan dan pengawasan berkala pengelolaan KKPD Alor.	1. Fasilitasi pelaksanaan patroli gabungan secara rutin	DKP NTT	TNI AL, Polair, PSDKP, Pokmas, HNSI
		2. Fasilitasi Patroli Mendadak untuk penanganan pelanggaran kasus di lapangan	DKP NTT	TNI AL, Polair, PSDKP, Pokmas, HNSI
		3. Fasilitasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan dalam pengawasan di laut	DKP NTT	TNI AL, Polair, PSDKP, Pokmas, HNSI Perguruan tinggi
		4. Penyelarasan ketentuan teknis dan tindakan operasional dalam proses pengawasan dan pemantauan di kawasan konservasi	DKP NTT	TNI AL, Polair, PSDKP, perguruan tinggi, NGO, Pokmas, HNSI
IX	Kolaborasi Riset dan	1. Mendorong ragam penelitian terhadap potensi	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha,



NO	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	MITRA POTENSIAL
	Monitoring dan sumberdaya sebagai indikator efektivitas pengelolaan KKPD Alor	sumberdaya perikanan dan kelautan di KKPD Alor		DKP, KKP
		2. Fasilitasi pengembangan bank data untuk mendukung pengelolaan KKPD Alor	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha, DKP, KKP
		3. Mendukung aktifitas Monitoring ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha, DKP, KKP
		4. Mendukung aktifitas Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha, DKP, KKP
		5. Mendukung aktifitas Monitoring Pemijahan Ikan (SPAGs)	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha, DKP, KKP
		6. Mendukung aktifitas monitoring setasea dan spesies kharismatik lainnya di KKPD Alor	Perguruan tinggi	NGO, Dunia Usaha, DKP, KKP
		7. Mengembangkan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal dalam mendukung pengelolaan KKPD Alor	DKP NTT	NGO, Dunia Usaha, Biro kerjasama, KKP, Perguruan tinggi



